

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

**PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR
SEMBILAN TAHUN**

**Kegiatan
Sosialisasi Dan Informasi Pendidikan Dasar**



**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Kegiatan	: Sosialisasi Dan Informasi Pendidikan
Organisasi	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2019

A. LATAR BELAKANG

Sosialisasi dalam rangka meningkatkan serta memberikan pemahaman tentang penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sistematika anggaran BOS yang tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta tertib administrasi dan akuntabel.

Dana BOS berguna untuk meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan pendidikan untuk menyukseskan wajib belajar sembilan tahun. Penggunaan dana BOS sebaiknya tepat sasaran tanpa penyelewengan sehingga kedepan semakin maju dan berkualitas serta menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

Diharapkan dengan kegiatan ini pengelola lebih paham dengan regulasi dan tata cara pengelolaan dana BOS, sehingga nanti diharapkan tidak menimbulkan temuan auditor, karena kesalahan pengadministrasian apalagi penyelewengan dana.

Petunjuk teknis yang merupakan acuan dan pedoman dana BOS dapat tersosialisasi dengan baik sehingga memiliki persepsi sama dalam pengelolaannya.

Serta memperhatikan hal-hal seperti mempelajari juknis BOS secara tuntas, cermati komponen pembiayaan yang boleh oleh juknis BOS, cermati dan jangan lakukan hal-hal yang menjadi larangan penggunaan dana BOS, buat laporan pertanggungjawaban pengelolaannya dan LPJ BOS disampaikan tepat waktu.

B. TUJUAN DAN MANFAAT

1) Tujuan

Tujuan utama Sosialisasi ini adalah:

1. Memberikan Pemahaman Kepada Kepala Sekolah Dan Bendahara BOS Tentang Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Dana BOS supaya tepat sasaran didalam Pelaporan keuangan sesuai dengan Juknis BOS dan Peraturan yang berlaku.

C. SASARAN

Sasaran kegiatan Sosialisasi Dan Informasi Pendidikan Kepala Sekolah Bendahara dan Operator Sekolah pada Ruang lingkup Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

D. LOKASI

Lokasi kegiatan Pelaksanaan bertempat

1. Untuk Sosialisasi Juknis BOS dilaksanakan di 8 (Delapan) Titik di Kecamatan
2. Untuk Aplikasi nya dilaksanakan Aula Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab Pessel.

E. PROSES KEGIATAN

Proses Kegiatan Sosialisasi dan Informasi Pendidikan ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

Pelaksanaan persiapan meliputi surat Kepala Dinas tentang Pengusulan Nama yang ikut Sosialisasi tersebut dengan waktu diberikan selama 12 hari sejak surat diterbitkan sesuai dengan Jadwal yang telah ditentukan.

2. Tahap Pelaksanaan

Sebelum dilakukan Kegiatan Sosialisasi terlebih dahulu kita agenda kan sesuai dg aturan yang ada, dan kemudian baru kita laksanakan kegiatan Sosialisasi dengan peserta yang ada dengan Narasumber yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh pelaksana Kegiatan.

Kegiatan ini dilakukan pada bulan Juli 2019

F. ORGANISASI

Kegiatan Sosialisasi dan Informasi Pendidikan Dasar ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk kepanitiaan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- 1 Penanggungjawab Program : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan

- 2 Penanggungjawab Kegiatan : Sekretaris Dinas Pendidikan dan dan/atau Kuasa Pengguna Kebudayaan yang ditetapkan melalui Anggaran Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor : 900/ /Kpts/BPT-PS/2019 Tanggal Januari 2019
- 3 Pejabat Pelaksana Teknis : Staf Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Pesisir Selatan nomor : 420/ /DPK-Sekretariat/II/2019
- 4 Bendaharawan : Staf Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/ /KPTS/BPT.PS/2019

G. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan kegiatan Implementasi Perundang-undangan dilaksanakan 2 (Dua) tahap (jadwal pelaksanaan *terlampir*).

H. BIAYA

Pembiayaan Implementasi Peraturan Perundang-undangan ini kegiatan bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan jumlah dana sebesar Rp. 172.972.350.000,- (***Seratus Tujuh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah***).

I. INDIKATOR KINERJA

1. Nama Kegiatan : Sosialisasi Dan Informasi Pendidikan Dasar
2. Pekerjaan : Sosialisasi Juknis BOS dan Aplikasi E BOS
3. Masukan/ Input : Rp. 172.972.350.000,-
 - a. Jumlah Dana : 2 (Dua) tahap Pada Bulan Juli 2019
 - b. Jangka Waktu Pelaksanaan
4. Keluaran / Output
 - a. Hasil / Result/ Outcome : Tercapainya Sosialisasi dan Informasi Pendidikan tentang Penggunaan Dana BOS tepat Sasaran
 - b. Manfaat / Benefit : Meningkatnya Kualitas Pemahaman Keuangan terhadap Tenaga Pendidik dan Kependidikan
 - c. Dampak : Terlaksananya Pertanggungjawaban Pelaporan

Penggunaan Dana BOS oleh Kepala Sekolah SD/SMP se
Kabupaten Pesisir Selatan

Painan, 28 Nopember 2018

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran



SUHENDRI, S.Pd.M.Si
Nip. 19670723 199512 1 001

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



DONA DISMAYENI, A.Md
Nip. 19830413 201407 2 003

Diketahui oleh :
Pengguna Anggaran /
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



H. ZULKIFLI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19591231 198512 1 005